BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No.188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : Soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 074/K.SN-17/PM.00.02/9/2020 Watansoppeng, 02 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Imbauan

Yth. Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Soppeng

Di-,
Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Desease (Covid-19).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Pencalonan Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

8. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Desease (Covid-19).

II. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 akan segera memasuki tahap pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon.
Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka memaksimalkan pengawasan dan meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Subtahapan Pendaftaran, Penelitian dan Administrasi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Soppeng Mengimbau kepada Partai Politik dan Pasangan Calon agar :

a. Memperhatikan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Pendaftaran Calon dan syarat Pencalonan.
b. Memperhatikan waktu pendaftaran (4 s.d 6 September 2020), agar mendaftar lebih awal dan apabila ditemukan ada dokumen yang belum absah masih ada waktu untuk melakukan perbaikan disyarat pencalonan dengan pengisian formulir yang disediakan oleh KPU Kabupaten Soppeng yang wajib diotoritasi.
c. Memastikan Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif Corona Virus Dease 2019 (Covid19)
d. Menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disaese 2019 (Covid19).
e. Menyerahkan 1 (satu) rangkap dokumen syarat calon dan syarat pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Soppeng pada proses pendaftaran di KPU Kabupaten Soppeng.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM R.I. SOPPENG
KETUA

WINARDI, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Prov Sul-Sel di Makassar.
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng.
3. Ketua KPU Soppeng di Watansoppeng.